



PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BENIH IKAN AIR TAWAR DAN
AIR PAYAU PADA DINAS PERTANIAN KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Benih Ikan Air Tawar dan Air Payau pada Dinas Pertanian Kota Serang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 07/MEN/2009 tentang organisasi dan tata kerja Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan budidaya;
7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BENIH IKAN AIR TAWAR DAN AIR PAYAU PADA DINAS PERTANIAN KOTA SERANG:

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.

2. Pemerintah.....

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pertanian Kota Serang, yang selanjutnya disebut Dinas Pertanian adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian, bidang kelautan dan Perikanan serta Bidang Pangan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Benih Ikan Air Tawar dan Air Payau yang selanjutnya disebut UPTD Benih Ikan Air Tawar dan Air Payau adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Benih Ikan Air Tawar dan Air Payau pada Dinas Pertanian.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Benih Ikan Air Tawar dan Air Payau yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Benih Ikan Air Tawar dan Air Payau adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Benih Ikan Air Tawar dan Air Payau pada Dinas Pertanian.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Benih Ikan Air Tawar dan Air Payau yang selanjutnya disebut Kasubag TU UPTD Benih Ikan Air Tawar dan Air Payau pada Dinas Pertanian.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini di bentuk UPTD Benih Ikan Air Tawar dan Air Payau pada Dinas Pertanian.
- (2) UPTD Benih Ikan Air Tawar dan Air Payau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

BAB III

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar dan Air Payau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Benih Ikan Air Tawar dan Air Payau, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD Benih Ikan Air Tawar dan Air Payau;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional, meliputi :
 - 1) Tenaga ahli budidaya ikan;
 - 2) Penyuluh perikanan; dan
 - 3) Pengawas benih ikan.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Benih Ikan Air Tawar dan Air Payau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas Dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD Benih Ikan Air Tawar dan Air Payau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan Benih Ikan Air Tawar dan Air Payau.
- (2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Benih Ikan Air Tawar dan Air Payau mempunyai Fungsi :
 - a. koordinasi dengan bidang terkait pelaksanaan fungsi UPTD;
 - b. pelaksanaan operasional, pemeliharaan dan perawatan Sarana dan prasarana UPTD;
 - c. penyusunan rencana Pengembangan program Benih Ikan Air Tawar dan Air Payau;
 - d. menyusun

- d. menyusun konsep dan kajian pengembangan benih ikan air tawar dan air payau sesuai Peraturan Perundang-undangan dalam rangka meningkatkan pemahaman petani;
- e. pelaksanaan pengelolaan kelembagaan UPTD;
- f. perumusan usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan UPTD Benih Ikan Air Tawar dan Air Payau;
- g. pelaksanaan Program kegiatan pengadaan dan pengembangan serta pengelolaan Benih Ikan Air Tawar dan Air Payau;
- h. Pembinaan dan pelatihan teknis terkait pengembangan benih ikan air tawar dan air payau;
- i. mengadakan kerjasama dengan lembaga dinas/mitra terkait, Perguruan tinggi, Pihak Swasta, dan Kelompok Usaha dan atau /Kelompok pembudidaya ikan;
- j. pengelolaan administrasi UPTD Benih Ikan Air Tawar dan Air Payau; dan
- k. pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Benih Ikan Air Tawar dan Air Payau mempunyai tugas memimpin, merencanakan, membina, mengatur, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Benih Ikan Air Tawar dan Air Payau.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Benih Ikan Air Tawar dan Air Payau mempunyai fungsi :
 - a. merencanakan dan menyusun program kerja Tata Usaha sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar;
 - b. mengelola urusan Administrasi UPTD Benih Ikan Air Tawar dan Air Payau sesuai peraturan perundang-undangan untuk tertib administrasi;
 - c. mengelola urusan perlengkapan UPTD Benih Ikan Air Tawar dan Air Payau sesuai peraturan perundang-undangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - d. mengelola

- d. mengelola urusan keuangan UPTD Benih Ikan Air Tawar dan Air Payau sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- e. mengelola urusan kepegawaian UPTD Benih Ikan Air Tawar dan Air Payau sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas pegawai UPTD Benih Ikan Air Tawar dan Air Payau;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Benih Ikan Air Tawar dan Air Payau mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan pelaporan serta melaksanakan pembinaan teknis administrasi lingkup UPTD Benih Ikan Air Tawar dan Air Payau.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Benih Ikan Air Tawar dan Air Payau, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD Benih Ikan Air Tawar dan Air Payau sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD Benih Ikan Air Tawar dan Air Payau;
 - c. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan teknis administrasi lingkup UPTD Benih Ikan Air Tawar dan Air Payau;
 - d. penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum;
 - e. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) UPTD Benih Ikan Air Tawar dan Air Payau;
 - f. penyiapan

- f. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan UPTD Benih Ikan Air Tawar dan Air Payau dengan Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait;
- g. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, serta rumah tangga;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD Benih Ikan Air Tawar dan Air Payau; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) UPTD Benih Ikan Air Tawar dan Air Payau dalam melaksanakan tugas pokoknya dibantu oleh tenaga profesional yang tergabung dalam kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Benih Ikan Air Tawar dan Air Payau sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Benih Ikan Air Tawar dan Air Payau.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Benih Ikan Air Tawar dan Air Payau wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD Benih Ikan Air Tawar dan Air Payau wajib melaksanakan pengawasan melekat.

(3) Kepala

- (3) Kepala UPTD Benih Ikan Air Tawar dan Air Payau bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD Benih Ikan Air Tawar dan Air Payau wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Benih Ikan Air Tawar dan Air Payau dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD Benih Ikan Air Tawar dan Air Payau adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV b.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 13 Juni 2019
WALIKOTA SERANG,

Ttd

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 14 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,

Ttd

Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 31 NOMOR 2019

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

YUDI SURYADI, S.Sos.,M.Si
NIP. 19671010 198701 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH BENIH IKAN AIR TAWAR
DAN AIR PAYAU PADA DINAS PERTANIAN
KOTA SERANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BENIH IKAN
AIR TAWAR DAN AIR PAYAU
PADA DINAS PERTANIAN KOTA SERANG



WALIKOTA SERANG,

Ttd

SYAFRUDIN